



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INDUSTRI PANGAN DAN TEKSTIL
PADA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang industri pangan dan tekstil, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Industri Pangan dan Tekstil pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Industri Pangan dan Tekstil pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INDUSTRI PANGAN DAN TEKSTIL PADA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Organisasi yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Industri Pangan dan Tekstil pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Industri Pangan dan Tekstil Kelas A pada Dinas Perindustrian.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang industri pangan dan tekstil.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Industri Pangan dan Tekstil Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Industri Pangan dan Tekstil;
 - d. Seksi Pengembangan Usaha Industri Pangan dan Tekstil; dan
 - e. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Industri Pangan dan Tekstil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi industri, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri dan pelayanan kepada industri kecil dan menengah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan usaha industri pangan dan tekstil;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. pengkajian bahan petunjuk teknis pengembangan teknologi dan usaha industri pangan dan tekstil;
- d. pelaksanaan fasilitasi yang berkaitan dengan pengembangan teknologi dan usaha industri pangan dan tekstil;
- e. penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan teknologi serta usaha industri pangan dan tekstil;
- f. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. perencanaan operasional pengembangan dan pelayanan industri pangan dan tekstil;
- h. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan UPTD;

- b. melaksanakan pengelolaan data, informasi dan kehumasan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi Industri Pangan dan Tekstil, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pengembangan teknologi industri pangan dan tekstil;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan pelayanan teknologi industri pangan dan tekstil;
 - c. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pelayanan teknologi industri di sentra-sentra industri pangan dan tekstil;
 - d. melaksanakan fasilitasi pengembangan desain kemasan, teknologi proses, diversifikasi produk dan penerapan teknologi industri pangan dan tekstil;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan usulan kebutuhan sarana pelayanan dan pengembangan teknologi industri pangan dan tekstil;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan industri terkait dalam rangka bimbingan teknis produksi;

- g. melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi dan produksi;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
 - k. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - l. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Industri Pangan dan Tekstil, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan usaha industri pangan dan tekstil;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan dan pengembangan usaha industri pangan dan tekstil;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelayanan dan pengembangan usaha industri pangan dan tekstil;
 - d. melaksanakan fasilitasi peluang usaha dan peningkatan kerjasama pengusaha dengan dunia usaha industri pangan dan tekstil;
 - e. melaksanakan fasilitasi sarana usaha industri pangan dan tekstil;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
 - i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 - j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan Jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 12

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan perangkat daerah dan instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Januari 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 10

LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INDUSTRI
PANGAN DAN TEKSTIL PADA DINAS
PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD INDUSTRI PANGAN DAN TEKSTIL



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN